

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 3/G/2022/PTUN/KUPANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DUSUN 1 DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KUPANG

Hironimus Liong^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: lionglaka@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saryonoyohanes@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: The village already has an established institutional structure that is respected and preserved by the village community. Village officials carry out public services that have duties and responsibilities towards serving the community, and assisting the Village Head in carrying out their duties. Village apparatus, in this case the Head of Hamlet I filed a lawsuit against the Head of Tanah Merah Village, that the Head of Hamlet I Meryati Astriana Djami was unilaterally aborted by the Village Head in Tanah Merah Village, Kupang Tengah District, to the Kupang State Administrative Court. Then the main problem can be formulated: (1) What is the mechanism for selecting and appointing hamlet heads in Kupang Regency based on laws and regulations? (2) What is the basis for the judge's consideration of the dismissal of the Candidate for Hamlet Head I of Tanah Merah Village, Kupang Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages? This research is a normative juridical research because it was conceptualized and developed by examining the rules, norms, rules related to the problem under study. The research results show that: (1) The mechanism for selecting and appointing hamlet heads in Kupang Regency is carried out based on Kupang Regent Regulation Number 5 of 2021 concerning Procedures for Appointing and Inaugurating Village Officials. (2) panel of judges No foundit error procedure in accordance with mandate the law Law on Government Administration as amended by Law Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Therefore, suggestions regarding the results of this study are: (1) The mechanism for selecting and appointing hamlet heads in Kupang Regency needsto be socialized comprehensively to the entire election team. (2) The need for a family approach in solving this problem.

Keywords: Selection Mechanism; Appointment of Hamlet Head; Considerations Judge and Village

1. Pendahuluan

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapaitujuan pembangunan nasional. Desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran rill yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasasepanjang keberadaannya. Desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Dengan terbentuknya sebuah masyarakat, maka secara otomatis pula terbentuknya sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut. Desa membutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat guna mengatur masyarakat di pedesaan sesuai dengan Undang-undang yang ada, mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. 4 Pemerintah Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para perangkat desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu perangkat desa di tuntut memiliki kemampuan, keterampilan dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik. Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata

hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Undang-undang Desa akan terjadi perubahan keadaan politik, hukum, ekonomi, dan sosial pada pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan undang-undang tersebut pemerintah desa punya dasar hukum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan khususnya tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar, pemerintah desa juga memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat desa dalam hal ini Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta diberikan wewenang dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi kepala desa. Posisi perangkat desa sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi kepala desa yang begitu besar, peran dan fungsi perangkat desa sangat penting dalam pemerintahan desa. Tanpa diisi dengan pejabat fungsi-fungsi jabatan pemerintahan tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan tidak hanya sekali dilakukan namun dilaksanakan secara berkala yang telah di atur dalam Undang-undang, hal ini bertujuan untuk menunjang berjalannya fungsi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Perangkat Desa dalam hal ini Kepala Dusun I atas nama Meryati Astriana Djami di Desa Tanah Merah mengajukan gugatan kepada Kepala Desa Tanah Merah, bahwa Kepala Dusun I Meryati Astriana Djami digugurkan secara sepihak oleh Kepala Desa di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada tanggal 13 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor 3/G/2022/PTUN.KPG pada tanggal 19 Januari 2022, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Februari 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Maret 2022. Pokok masalah dalam perkara ini adalah semula penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Calon Kepala Dusun I yang telah mendaftar pada Tim Seleksi Perangkat Desa dan telah memenuhi semua persyaratan serta dinyatakan lengkap sesuai Amanat Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa serta memperoleh Nilai Akhir tertinggi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Hasil Tes Tertulis Calon Perangkat Desa Tanah Merah tertanggal 30 Juli 2021. Penggugat telah memenuhi semua persyaratan sesuai amanat Peraturan Perundangundangan dan memperoleh nilai akhir tertinggi sebagaimana dalam Berita acara Penetapan Hasil Tes Tertulis Calon Perangkat Desa Tanah Merah pada hari Jumat Tanggal 30 Juli 2021, Tergugat melalui Surat Keputusannya 6 melantik pihak lain yang memperoleh Nilai Akhir terendah dan sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan Administrasi sehingga patut dinyatakan Gugur. Dengan Demikian, akibat diterbitkan objek sengketa oleh tergugat, maka penggugat sangat dirugikan berupa: Kehilangan kesempatan dan status sebagai Kepala Dusun I. Penguguran dan pergantian Kepala Dusun I Desa Tanah Merah, Kabupaten hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanah Merah dilakukan secara sepihak. Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/Skep/Dtm/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan, Kepala Dusun I Dan Kepala Dusun V, Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah yang dikeluarkan pada Tanggal 22 Oktober 2021 khususnya pada Lampiran I Surat

Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/Skep/Dtm/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Pada Nomor Urut 5 Atas Nama Remi Dian Marlin Mooy Jabatan Kepala Dusun I yang telah menggantikan posisi tergugat. Surat Keputusan ini melanggar Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Pengukuran dan pergantian Kepala Dusun I Desa Tanah Merah, Kabupaten hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanah Merah dilakukan secara sepihak. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam suatu penulisan proposal penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 3/G/2022/PTUN/KPG tentang Pengukuran Calon Kepala Dusun I di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang”.

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasandalam penelitian ini.

3. Mekanisme Penjaringan dan Pengangkatan Kepala Dusun di Kabupaten Kupang

Mekanisme Penjaringan dan Pengangkatan Kepala Dusun di Kabupaten Kupang Proses penjaringan dan pengangkatan kepala dusun di Kabupaten Kupang didasarkan pada Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa. Peraturan a quo 8 merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) yang menjelaskan bahwa peraturan mengenai perangkat desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota yang dalam hal ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, maka dari itu diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa. Selain persyaratan-persyaratan di atas seorang kepala dusun perlu melengkapi syarat administrasi, berpatokan pada Pasal 14 Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa, maka syarat-syarat administrasi kepala dusun adalah sebagai berikut: 1). Bakal calon kepala dusun yang telah ditetapkan dalam berita acara penjaringan menyampaikan seluruh kelengkapan administrasi kepada Tim Seleksi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman penetapan berita acara hasil penjaringan. 2). Kelengkapan administrasi meliputi: a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 2 (dua) lembar atau surat keterangan tempat tinggal; b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas meterai; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas meterai; d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; e. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit; g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia; h. rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri; i. surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai; j. ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perangkat desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil; k. surat keterangan dari pengadilan terkait tidak pernah dihukum pidana penjara; l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi bakal calon yang pada saat mendaftar telah/ sementara bekerja dan terikat kontrak baik dengan instansi pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum apabila ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.

1). Kepala Dusun wajib melengkapi salah satu syarat tambahan antara lain: a. keputusan/surat keterangan/bukti surat lain yang dipersamakan pernah/sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris/Anggota BPD; b. keputusan/surat keterangan/bukti surat lain yang dipersamakan pernah/sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris lembaga adat desa bagi desa yang telah membentuk lembaga adat desa; c. keputusan/surat keterangan/bukti surat lain yang dipersamakan pernah/sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris pada lembaga kemasyarakatan desa, antara lain: i. Ketua RT ii. Ketua RW iii. Kepala Dusun; atau d. keputusan atau keterangan pernah atau sedang menduduki jabatan unsur Ketua/Sekretaris dari lembaga sosial keagamaan dalam wilayah dusun.

2). Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bakal calon kepala dusun dapat melampirkan kelengkapan administrasi tambahan sebagai dasar pembobotan penilaian kelengkapan administrasi antara lain: a. keputusan/surat keterangan/kontrak kerja dan bukti lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang pengalaman kerja pada instansi Pemerintah Desa/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi tempat pernah bekerja bagi bakal calon yang memiliki pengalaman kerja; dan b. fotocopy sertifikat komputer.

3). Persyaratan tambahan bersifat pilihan dan tidak mengikat bagi bakal calon kepala dusun serta tidak dijadikan sebagai dasar untuk menggugurkan bakal calon Perangkat Desa.

4). Bagi bakal calon kepala dusun yang mengajukan syarat tambahan wajib melampirkan surat pernyataan kebenaran atas dokumen kelengkapan administrasi tambahan.

5). Dalam hal ditemukan pelanggaran atas pernyataan maka syarat tambahan bakal calon dimaksud tidak diperhitungkan dalam pembobotan.

6). Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Seleksi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

1). Proses pengangkatan dan pelantikan perangkat desa mencakup penjaringan calon Perangkat Desa, penyaringan calon Perangkat Desa, seleksi tertulis calon Perangkat Desa, dan pengambilan 10 sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa. Ketentuan mengenai penjaringan perangkat desa dimulai dengan pembentukan tim seleksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa, berikut mekanisme pembentukan tim seleksi: Kepala Desa mengadakan rapat desa yang dihadiri oleh unsur BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim Seleksi Perangkat Desa.

2). Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota. b. Salah seorang dari unsur Perangkat Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang unsur masyarakat sebagai anggota dengan

mempertimbangkan keterwakilan perempuan. 3). Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 4). Tugas Tim Seleksi adalah sebagai berikut: mengajukan rancangan anggaran biaya penjangkaran, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa; a. melakukan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa disetiap dusun dan ditetapkan dengan berita acara khusus bagi unsur kewilayahan; b. melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dan ditetapkan dengan berita acara; c. menyampaikan kelengkapan administrasi hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Kepala Desa; d. melaksanakan seleksi tertulis dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa; 5). mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa; Masa tugas Tim Seleksi berlaku sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru. 6). Anggota Tim Seleksi yang teijaring sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Tim Seleksi kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penjangkaran. 7). Kepala Desa melakukan proses pergantian anggota Tim Seleksi paling lama 3(tiga) hari setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 8). Kepala Desa mengangkat anggota Tim Seleksi yang diambil dari unsur yang sama untuk mengganti anggota Tim Seleksi. Setelah pembentukan tim seleksi dalam penjangkaran perangkat desa selanjutnya tim seleksi melakukan pengumuman penjangkaran bakal calon Perangkat Desa yang dibuat dalam pengumuman tertulis. Pengumuman dari tim seleksi harus memuat persyaratan umum calon Perangkat Desa, persyaratan khusus calon Perangkat Desa, jadwal 11 pelaksanaan, penjangkaran calon Perangkat Desa; dan format surat lamaran menjadi calon Perangkat Desa, dalam hal ini termasuk persyaratan bagi kepala dusun. Pengumuman tertulis tersebut ditempelkan di balai pertemuan dusun atau fasilitas umum lainnya yang mudah dijangkau warga desa selama 4 (empat) hari. Pembobotan nilai diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa dengan detail sebagai berikut; 1. Bobot penilaian tingkat pendidikan: a. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat diberikan nilai 5 (lima); b. jenjang Pendidikan berijazah Diploma diberikan nilai 7 (tujuh); c. jenjang Pendidikan berijazah SI diberikan nilai 10 (sepuluh); dan d. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana diberikan nilai 15 (limabelas). 2. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan: a. tidak memiliki pengalaman bekerja diberikan nilai 0 (nol); b. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun diberikan nilai 5 (lima); c. pengalaman bekerja di atas 6 s/d 10 tahun diberikan nilai 10 (sepuluh); d. pengalaman bekerja di atas 11 s/d 15 tahun diberikan nilai 15 (lima belas); e. pengalaman bekerja di atas 16 s/d 20 tahun diberikan nilai 20 (dua puluh); dan pengalaman bekerja di atas 21 tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima). 1. Bobot penilaian kemampuan pengoperasioan komputer yang dibuktikan dengansertifikat: a. memiliki sertifikat komputer diberikan nilai 5 (lima); dan b. tidak mempunyai sertifikat komputer diberikan nilai 0 (nol). 2. Calon kepala dusun terpilih adalah bakal calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai akhir tertinggi dan mengikuti semua tahapan seleksi. Namun jika jika terdapat nilai akhir tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan calon kepala dusun ditetapkan berdasarkan pembobotan nilai administrasi yang diperoleh bakal calon kepala dusun. Dalam hal berdasarkan penilaian administrasi masih terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi melaksanakan ujian tulis ulang pada calon

yang mendapat nilai tertinggi yang sama dengan soal ujian tulis yang berbeda paling lambat 3 hari. 3. Tim Seleksi mengadakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi nilai seluruh tahapan ujian dan dituangkan dalam berita acara dan hasilnya diumumkan secara terbuka di hari yang sama dengan pelaksanaan ujian. Setelah pelaksanaan seleksi pengangkatan 12 Perangkat Desa selesai, Tim Seleksi menyampaikan laporan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari. Setelah terpilih kepala dusun dan perangkat desa lainnya Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi camat paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi dengan membawa dokumen meliputi keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim, berita acara hasil penjurangan bakal calon Perangkat Desa, berita acara hasil penyaringan calon Perangkat Desa, kelengkapan administrasi calon Perangkat Desa, dan berita acara penetapan hasil seleksi. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Rekomendasi yang diberikan Camat berupapersetujuan atau penolakan berdasarkan hasil seleksi, jika Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, namun jika rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan ulang calon Perangkat Desa. Penjurangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat rekomendasi penolakan diterima. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat tidak mengeluarkan rekomendasi maka hasil penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala dusun dan perangkat desa lainnya yang telah mendapatkan rekomendasi dari camat kemudian akan dilantik secara sah menjadi perangkat desa. Sebelum memangku jabatan, kepala dusun dan perangkat desa lainnya yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Desa. Susunan acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan perangkat Desa sebagai dimulai dengan pembukaan, pembacaan keputusan, pengambilan sumpah janji, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan, pelantikan, penyerahan keputusan, sambutan, pembacaan doa, dan penutup. Pengukuran bakal calon kepala dusun dilakukan sebelum adanya proses pelantikan perangkat desa. Proses pengukuran bakal calon kepala dusun dapat dilakukan dengan 3 alasan yaitu jika terbukti bakal calon kepala dusun melakukan pelanggaran selama proses seleksi, seperti memalsukan dokumen atau tidak hadir dalam proses tertulis, 13 penyebab berikutnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan baik dari bobot administrasi maupun tes tertulis, calon kepala dusun dan tim seleksi terbukti bersekongkol untuk melakukan kecurangan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Nomor 3/G/2022/Ptun/Kpg A. Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan, tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, menurut pengetahuan dan keyakinannya. Berikut ini adalah dasar pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Putusan Nomor Nomor 3/G/2022/PTUN/KPG sebagai berikut: a. Materi Perkara Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo Adalah: "Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor : 17/Skep/Dtm/2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan

Umum Dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan, Kepala Dusun I Dan Kepala Dusun V, Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Tanggal 22 Oktober 2021 Khususnya Pada Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/Skep/Dtm/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Pada Nomor Urut 5 (Lima) Atas Nama Remi Dian Marlin Mooy Jabatan Kepala Dusun I” b. Pertimbangan Hakim 1) Dalam Eksepsi Dalam jawaban tergugat tertanggal 5 Maret 2022, tergugat mengajukan eksepsi yang isinya sebagai berikut; 1. Gugatan penggugat mengandung cacat formil yaitu pihak tergugat tidak lengkap (Pluribus Litis Consortium), dalam hal ini dijelaskan oleh tergugat, bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak menggugat Tim Seleksi Perangkat Desa Tanah Merah, Camat Kupang Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kupang dan Calon Perangkat Desa atas nama Remi Dian Marlin Mooy; 2. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut, yakni apakah Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak? Menimbang, bahwa pedoman yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang patut dijadikan sebagai Tergugat adalah Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 14 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”) yang berbunyi, “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; 3. Bahwa fakta hukum yang terkait dengan eksepsi Tergugat adalah bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam sengketa a quo yakni Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021, tanggal 22 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, khususnya pada Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021 tanggal 22 Oktober 2021, atas nama Remi Dian Marlin Mooy, Jabatan Kepala Dusun I (vide Bukti T-10) terbit atas dasar Surat Camat Kupang Tengah Nomor 141/05/Kuteng/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, perihal Rekomendasi Camat, beserta lampirannya, ditujukan kepada Panitia Seleksi Perangkat Desa Tanah Merah (vide Bukti T-9); 4. Bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas serta dengan menyandingkannya terhadap Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021, tanggal 22 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan

Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, khususnya pada Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021 tanggal 22 Oktober 2021, atas nama Remi Dian Marlin Mooy, Jabatan Kepala Dusun I (vide Bukti T-10) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah 15 Merah (Tergugat in casu) yakni Objek Sengketa in litis, karena Objek Sengketa inilah yang mengangkat Remi Dian Marlin Mooy sebagai Kepala Dusun I Desa Tanah Merah serta menimbulkan akibat hukum baik kepada Remi Dian Marlin Mooy maupun kepada Penggugat sebagai calon perangkat desa, sedangkan Surat Camat Kupang Tengah Nomor 141/05/Kuteng/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, perihal Rekomendasi Camat, beserta lampirannya, ditujukan kepada Panitia Seleksi Perangkat Desa Tanah Merah (vide Bukti T-9) yang diterbitkan oleh Camat Kupang Tengah adalah merupakan surat yang bersifat rekomendasi, sehingga belum menimbulkan akibat hukum kepada Remi Dian Marlin Mooy maupun Penggugat dan belum bersifat final karena harus terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh tergugat. 5. Terkait dengan pihak intervensi, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang tercantum di dalam objek sengketa dalam perkara quo, yakni atas nama Remi Dian Marlin Mooy, dengan 3 (tiga) kali panggilan dengan surat tercatat masing-masing tertanggal 7 Februari 2022, 14 Februari 2022, 21 Februari 2022, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir di Pengadilan untuk menyatakan sikapnya terkait dengan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa A quo. 6. Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat apabila Kepala Desa Tanah Merah yang didudukan sebagai Objek sengketa in litis (Vide Bukti T-10) dan tidak perlu lagi untuk mendudukan pihak-pihak lainnya sebagai tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat tidak dikategorikan sebagai gugatan kurangpihak apabila dikaitkan dengan eksepsi tegugat maka Majelis Hakim menilai bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsiTergugat tidak diterima. A. POKOK SENKETA 1. Eksepsi Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Maret 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2022, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat mengenai eksepsi gugatan kurang pihak, yakni pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak menggugat Tim Seleksi Perangkat Desa Tanah Merah, Camat Kupang Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kupang dan Calon Perangkat Desa atas nama Remi Dian Marlin Moo. 16 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut, yakni apakah Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak? Menimbang, bahwa pedoman yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang patut dijadikan sebagai Tergugat adalah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”) yang berbunyi, “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa fakta hukum yang terkait dengan eksepsi Tergugat adalah bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam sengketa a quo yakni Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021, tanggal 22 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, khususnya pada Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021 tanggal 22 Oktober 2021, atas nama Remi Dian Marlin Mooy, Jabatan Kepala Dusun I (vide Bukti T-10) terbit atas dasar Surat Camat Kupang Tengah Nomor 141/05/Kuteng/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, perihal Rekomendasi Camat, beserta lampirannya, ditujukan kepada Panitia Seleksi Perangkat Desa Tanah Merah (vide Bukti T-9); Menimbang bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut di atas sertadengan menyandingkannya terhadap Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 17 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021, tanggal 22 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun V, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, khususnya pada Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor 17/SKEP/DTM/2021 tanggal 22 Oktober 2021, atas nama Remi Dian Marlin Mooy, Jabatan Kepala Dusun I (vide Bukti T-10) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanah Merah (Tergugat in casu) yakni Objek Sengketa in litis, karena Objek Sengketa inilah yang mengangkat Remi Dian Marlin Mooy sebagai Kepala Dusun I Desa Tanah Merah serta menimbulkan akibat hukum baik kepada Remi Dian Marlin Mooy maupun kepada Penggugat sebagai calon perangkat desa, sedangkan Surat Camat Kupang Tengah Nomor 141/05/Kuteng/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, perihal Rekomendasi Camat, beserta lampirannya, ditujukan kepada Panitia Seleksi Perangkat Desa Tanah Merah (vide Bukti T-9) yang diterbitkan oleh Camat Kupang Tengah adalah merupakan surat yang bersifat rekomendasi, sehingga belum menimbulkan akibat hukum kepada Remi Dian Marlin Mooy maupun Penggugat dan belum bersifat final karena harus terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh Tergugat. Menimbang, bahwa terkait dengan pihak intervensi, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang namanya tercantum di dalam objek sengketa dalam perkara a quo, yakni atas nama Remi Dian Marlin Mooy, dengan 3 (tiga) kali panggilan dengan surat tercatat masing-masing tertanggal 7 Februari 2022, 14 Februari 2022 dan 21 Februari 2022, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir di Pengadilan untuk menyatakan sikapnya terkait dengan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat apabila Kepala Desa Tanah Merah yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo atas keputusan yang diterbitkannya yakni Objek Sengketa in litis (vide Bukti T- 10) dan tidak perlu lagi untuk mendudukkan pihak-pihak lainnya sebagai Tergugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dikategorikan sebagai gugatan 18 kurang pihak dan apabila dikaitkan dengan eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan dari bahan hukum yang dikumpulkan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 3/G/2022/Ptun/Kpg tentang pengguguran calon kepala dusun 1 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan Penjaringan dan Pengangkatan kepala Dusun di Desa Kabupaten Kupang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 2. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pengguguran Calon Kepala Dusun di Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan prosedur sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa tidak terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa perkara a quo, tidak ditemukan ketidaksesuaian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian Eksepsi tergugat di Tolak dan menolak seluruh gugatan penggugat dan menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara.

Referensi

- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Udentita Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, Akuntansi Dana Desa, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019.
- Firman Sujadi, dkk., Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendi Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

- Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif (Jakarta: Gating Persada Press, 2008).
- Jimly Asshiddiqie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- John W. Creswell, Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Terj. Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Yogyakarta: Infest, 2016.
- Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia. Makasar: pustaka Refleksi, 2010.
- Kansil, C.S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksra, 2003.
- Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, 1986. Muhammad Yasin, dkk., Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015.
- Munif Rochmawanto, Sekretaris Desa dalam Pemerintahan Desa, Jurnal Independent, Volume 2, Nomor 2, 2013. Nomensen sinamo, Hukum Administrasi Negara, Edisi Baru, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2015).
- Ni'matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesiadan Alam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Prees, Yogyakarta, 2011
- Nata Irwana, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Ridwan HR. Hukum Administrassi Negara, (jakarta: Raja Graafindo Persida, 2008. Ramlan dan Eka NAM Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa, Medan: Enam Media, 2021.
- Ressi Kartika Dewi, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014. Umar Nain, Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017. Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Bandung: Pustaka Setia, 2019.